

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KERJA SAMA
DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA BKM BIDANG UPS DI BKM
REJOMULYO DESA KERTOMULYO KEC. BRANGSONG KAB.
KENDAL**

**A. Analisis Tentang Praktek Kerja Sama dalam Pendistribusian Dana
BKM Bidang UPS Di BKM Rejomulyo**

Cita-cita dalam pembangunan bangsa Indonesia yaitu dengan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam rangka untuk mewujudkannya yaitu dengan melakukan pendistribusian yang baik. Distribusi yaitu penyaluran hasil kekayaan kepada individu-individu atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat. Dalam pelaksanaan distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah antara berbagai tingkatan dalam masyarakat, karena pembahasan distribusi berkaitan tidak saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Oleh sebab itu, tujuan dari adanya distribusi yaitu untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan muncul pada dasarnya karena keadilan ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya, permasalahannya karena terjadinya penyimpangan distribusi yang berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan. Kesejahteraan merupakan keinginan bagi setiap manusia untuk memperoleh hak, kebahagiaan, dan kedamaian serta menjadi

masyarakat yang makmur terhindar dari kemiskinan. Oleh karena itu, supaya kesejahteraan terwujud maka pemerintah membentuk program yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan (pronangkis) dengan diberi nama PNPM Mandiri yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Indonesia. Pelaksanaan programnya dengan dilakukan secara sistematis, terencana, dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

Program penanggulangan kemiskinan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat, usaha, bantuan sosial serta program lain dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat miskin melalui pembangunan yang berkeadilan. Program ini menjadi sangat strategis karena didasari kegiatan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan serangkaian kegiatan sebagai proses pembelajaran masyarakat untuk melakukan pemberdayaan baik di lingkungan, sosial maupun keuangannya. Untuk melaksanakan program dari PNPM Mandiri maka dibentuklah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), guna menjalankan program penanggulangan kemiskinan karena BKM diartikan sebagai penghubung antara warga ke pemerintahan Desa/kelurahan ataupun sebaliknya.

Tugas dari BKM adalah untuk menggerakkan potensi warga masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dan untuk menggalang sumber daya baik yang dimiliki masyarakat maupun yang bersumber dari luar untuk upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di wilayah

Desa/Kelurahan dengan membangun modal sosial di wilayahnya. BKM dalam menjalankan programnya dengan melakukan pendistribusian dana yang diterima dari pihak PNPM Mandiri yang kemudian diserahkan kepada masyarakat dengan dibentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Kriteria kelayakan anggota KSM, bisa di lihat di bab III. Dalam menjalankan jenis program penanggulangan kemiskinan di setiap BKM disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat setempat dan tingkat kebutuhan yang sedang di butuhkan.

Dana yang diberikan itu dinamakan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Dana BLM adalah dana publik yang diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan dan bukan hadiah. Dana BLM ini diberikan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial dan sebagai proses pembelajaran masyarakat melalui praktek langsung di lapangan oleh masyarakat sendiri. Pembelajaran ini diharapkan menumbuh kembangkan keberdayaan dalam tiga bidang yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi, dan dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin.

Program penanggulangan kemiskinan diperuntukkan untuk masyarakat miskin, oleh karena itu di BKM Rejomulyo dalam menentukan masyarakat dikatakan miskin atau tidak, dengan dilihat dari jenis pekerjaannya, penghasilan per bulannya, bentuk dan struktur rumahnya, dan jumlah anggota per keluarga.

Di dalam proses pendistribusian dananya, BKM Rejomulyo menyalurkan tiga kategori yaitu Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Keuangan (UPK), dan Unit Pengelola Sosial (UPS).

Di dalam praktek pendistribusiannya di bidang lingkungan yaitu dengan memberikan pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin untuk perbaikan prasarana seperti perbaikan jalan (paving), pembuatan selokan jalan, pembuatan pondasi rumah, pembuatan sarana air bersih dan pembuatan MCK (mandi, cuci dan kakus), dari program UPL pinjaman hanya diberikan untuk pembuatan pondasi rumah dan pembuatan MCK karena kepentingan pribadi dan untuk perbaikan jalan dan pembuatan selokan jalan diberikan secara hibah karena untuk kepentingan umum. Dalam pelaksanaannya dengan dibentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Untuk bidang keuangan yaitu dengan memberikan pinjaman bergulir untuk usaha produktif, baik untuk memulai usaha ataupun melanjutkan usahanya dengan dibentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

Praktek pendistribusian di bidang sosial yaitu kerja sama pemeliharaan kambing, dengan pelaksanaannya yaitu BKM Rejomulyo memberikan sejumlah dana kepada masyarakat untuk dibelikan kambing dan dipelihara sampai terjualnya kambing tersebut dengan pembagian hasilnya yaitu 70% : 30%, maksudnya 70% untuk pemelihara kambing (pengelola) dan 30% untuk BKM. Dengan perawatan sehari-hari seperti tempat tinggal kambing, dan mencarinya makannya sehari-hari ditanggung oleh pengelola, serta apabila kambingnya sakit, biaya pengobatannya ditanggung oleh

pengelola. Pihak BKM Rejomulyo hanya menerima keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan kambing tersebut.

Pada kerja sama pemeliharaan kambing, sudah berlangsung selama 4 tahun dan masih berjalan sampai sekarang. Awalnya program ini dilakukan per KSM, dan sudah terbentuk 4 KSM, tetapi sekarang per individu dalam menjalankan programnya karena sebagian anggota KSM ada yang sudah meninggal dan ada yang tidak meneruskan kerja samanya. Karena belum ada perubahan struktur anggota per KSM, maka individu yang masih memelihara dilanjutkan sampai sekarang. Setiap orang yang ikut kerja sama dalam memelihara kambing diberikan dana sebesar Rp. 2.050.000,-. Kerja sama ini tidak ada surat perjanjiannya dan hanya serah terima secara lisan serta saling percaya dari pihak BKM dan pihak pengelola ketika memberikan dana dan ketika pembagian keuntungan. Pihak UPS hanya mencatat nama-nama orang yang ikut kerja sama dalam memelihara kambing.

Pelaksanaan kerja sama pemeliharaan kambing ini ditentukan oleh pihak BKM Rejomulyo dan warga hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Pihak BKM memilih kambing untuk dikembangkan beralasan bahwa memelihara kambing memiliki potensi berkembangbiak dengan baik dan didukung oleh sumber daya yang sudah ada. Jika kambingnya meninggal maka dana tersebut hangus dan dianggap musibah oleh pihak BKM Rejomulyo.

Hasil wawancara dengan pihak pengelola (warga) yaitu bahwa orang yang ikut program ini rata-rata berada di ekonomi menengah ke bawah dan

sudah memiliki kambing sendiri walaupun hanya satu atau dua ekor. Oleh sebab itu, ada warga yang tidak jadi ikut disebabkan karena sebelumnya tidak memiliki kambing. Warga yang ikut kerja sama dalam memelihara kambing atas inisiatif diri sendiri dan ada yang di ajak oleh tetangganya yang sudah ikut. Selama pemeliharaannya, dari mencarikan makannya sampai jatuh sakit ditanggung oleh pihak pengelola.

BKM Rejomulyo dalam menjalankan programnya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu program untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha. Arah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang. Di dalam Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, strategi yang dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. BKM Rejomulyo dalam praktek kerja sama dalam memelihara kambing dengan tujuan dari bidang sosial yaitu untuk berlatih wirausaha bagi masyarakat miskin, dalam pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan strategi yang

dijelaskan di Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Mengenai Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, dengan pelaksanaan program-programnya yaitu untuk penanggulangan kemiskinan yang pro rakyat, berbasis pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan kelestarian lingkungan hidup serta mendukung percepatan pencapaian pembangunan secara keseluruhan. BKM Rejomulyo dalam melaksanakan kerja sama dilakukan dengan berbasis kekeluargaan dan ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan.

Jika dilihat dari ketentuan penggunaan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) BKM Rejomulyo bidang UPS yaitu untuk kegiatan yang sifatnya kewirausahaan dan dikembangkan sistem bagi hasil, juga sudah sesuai dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan yang dilakukan yaitu kerja sama dalam pemeliharaan kambing yang dilakukan secara bagi hasil oleh masyarakat miskin dan BKM Rejomulyo.

Visi dan misi dari PNPM Mandiri adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengatur dan menyusun diri untuk mengendalikan sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Program kerja sama pemeliharaan kambing, apabila dilihat dari visi dan misi PNPM Mandiri, yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat miskin dalam pelaksanaannya selama 4 tahun masih belum terwujud perubahan tingkat kesejahteraannya. Hal ini dikarenakan banyak faktor penyebabnya yaitu para pengelola kebanyakan sudah berusia tua dengan pendidikan yang rendah, belum tertanamnya jiwa wirausaha sehingga kurangnya kemampuan dalam mengatur keuangan, dalam kerja sama ini hanya memfokuskan dalam masa penjualannya dan tidak untuk dikembangkan dan kurangnya sosialisasi pihak BKM Rejomulyo mengenai program pengembangbiakkan ternak serta tidak adanya pengontrolan yang maksimal terkait program ini.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Sama Dalam Pendistribusian Dana BKM Bidang UPS Di BKM Rejomulyo

Manusia dalam memenuhi kehidupannya selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu dan selalu membutuhkan orang lain. Ini merupakan awal peradaban manusia, yaitu adanya saling tolong menolong antar anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya tolong-menolong, maka akan terjadi pertukaran di antara mereka yaitu terbentuknya hubungan atau perikatan di antara mereka.

Dalam memenuhi kebutuhannya, setiap individu menghendaki adanya keadilan dalam mendapatkan imbalan sesuai dengan hasil karyanya dan kesejahteraan sebagai tujuan utamanya dalam Islam. Setiap individu dalam mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing. Oleh karena itu Islam secara tegas melarang dalam rangka pemenuhan kebutuhannya

dengan merugikan kepentingan orang lain. Allah berfirman dalam QS. Asy Syu'arā: 183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy Syu'arā: 183).¹

Islam mendorong umatnya untuk selalu berusaha dalam mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi, dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, dan bidang-bidang usaha lainnya. Dan Islam menekankan pentingnya pengaturan kerja sama secara benar untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan terhindar dari perilaku ekonomi yang tidak baik.² Allah berfirman QS. Ali Imron: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”³

Maksud mengajak kepada kebaikan yaitu menuju pada peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Berbuat baik dan mencegah

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 586.

² Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hlm. 4.

³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 93.

kemungkaran berarti juga menciptakan kerja sama yang Islami jauh dari sistem yang merugikan orang lain.

Dalam praktek pendistribusian dana BKM Rejomulyo dalam menjalankan program tridaya yaitu kegiatan yang memiliki keterkaitan antara kegiatan lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Menurut Islam, kegiatan ini merupakan kegiatan bersama untuk mewujudkan terciptanya masyarakat makmur dan sejahtera terhindar dari kemiskinan, maka sangat dianjurkan dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan tujuan distribusi ekonomi Islam, yang mencakup berbagai bidang yaitu kegiatan tersebut sebagai tujuan dakwah untuk menyatukan hati masyarakat muslim kepada Allah swt, sebagai tujuan pendidikan dengan melatih akhlak kita menjadi lebih baik seperti mementingkan orang lain dan suka memberi, tujuan lainnya yaitu menghidupkan prinsip solidaritas atau kekompakan di dalam masyarakat sehingga tercipta ikatan cinta dan kasih sayang antar individu dan kelompok masyarakat. Dan tujuan terakhir yaitu ikut dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat dengan cara pendistribusian di antara individu dan masyarakat. Seperti pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BKM Rejomulyo, yaitu dengan mengajak masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan kegiatannya guna menciptakan kesejahteraan bersama.

Kerja sama yang dilakukan BKM Rejomulyo bidang sosial yaitu kerja sama pemeliharaan kambing, dalam Islam sama dengan kerja sama bagi hasil

(*muḍarabah*). *Muḍarabah* yaitu suatu akad kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak sebagai penyedia modal (*ṣahibul mal*) dengan menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola yang menyediakan tenaga atau keahliannya (*muḍarib*), yang mengelola modal untuk diperdagangkan. Keuntungan usahanya dibagi menurut kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Kerja sama bagi hasil dalam memelihara kambing ini, pihak pengelolanya yaitu masyarakat dan yang memberikan modalnya yaitu BKM Rejomulyo. Dalam pembagian hasilnya, dengan dibentuk kesepakatan yang telah dibuat oleh BKM Rejomulyo yaitu 70 % : 30 %, bagian 70% untuk pihak pengelola dan 30% untuk pihak BKM Rejomulyo. Dan pembuatan kesepakatan pembagian hasil dalam kerja sama ini sesuai dengan para fuqaha dalam mengartikan *muḍarabah*.

Menurut para fuqaha, *muḍarabah* yaitu akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan Para Ulama Mazhab sepakat bahwa melakukan *muḍarabah* adalah boleh.

Dalam menentukan pembagian hasil diantara dua pihak, terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik yaitu

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا فِرَاضًا
يَعْمَلُ فِيهِ عَلِيٌّ أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا. (رواه امام ملك)

Artinya: “Dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin Affan memberinya harta dengan cara qirad yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (HR. Imam Malik).⁴

Dalam Al-Qur’an membolehkan manusia melakukan kegiatan usaha, terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”⁵

Tujuan dari kerja sama dalam memelihara kambing ini yaitu untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya masyarakat menjadi lebih makmur dan mandiri. Dalam sebuah hadits juga menjelaskan bahwa dalam kerja sama bagi hasil (*muḍarabah*) merupakan salah satu akad yang di dalamnya terdapat keberkahan, karena dalam melakukan kerja sama antar pihak, mereka saling membutuhkan dan mendapatkan keuntungan (hasil) yang mereka inginkan. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu sebagai berikut,

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan

⁴ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, Beirut: Dārul Al- Fikh Al-jadidah, t.t, hlm. 597.

⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 48.

tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).⁶

Kerja sama pemeliharaan kambing termasuk dalam jenis *mudharabah muqqayyadah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (yang menerima modal), dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola dan memberikan batasan dalam mengelola usahanya, dengan batasannya berkaitan dengan jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, tempat kegiatan usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut di peroleh. Kerja sama ini, yang menentukan untuk memelihara kambing yaitu pihak BKM Rejomulyo dan masyarakat yang mengelola menyetujui perintah yang telah ditetapkan.

Sebagai penentu sah tidaknya suatu kerja sama yaitu harus terpenuhinya rukun dan syaratnya, rukun *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq, yaitu *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian. Menurut Ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* yaitu:⁷

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
- b. Orang yang mempunyai keahlian yaitu orang yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik barang dan pengelola barang;
- d. *Mal* (modal);
- e. Keuntungan.

⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, Beriut Lebanon: Dārul Al- Fikri, t.t, hlm. 768.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 139.

Menurut Hanafiah, rukun *mudharabah* yaitu *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*.

Dari semua kriteria yang telah ditetapkan di atas, rukun *mudharabah* menurut jumhur Ulama, yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*mudharib*),
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan,
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Dalam pelaksanaan kerja sama pemeliharaan kambing yang dilakukan BKM Rejomulyo, rukun kerja samanya sudah terpenuhi yaitu

- a. *Aqid* yaitu orang yang melakukan akad, pemilik modal (BKM Rejomulyo) menyerahkan modalnya kepada pengelola (masyarakat) dan orang yang melakukannya mempunyai keahlian (tidak cacat mental).
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan. Dalam pelaksanaannya terdapat modal yang diserahkan kepada pengelola dan kerja sama ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan sebelumnya membuat kesepakatan dalam pembagian keuntungannya.
- d. Pelaksanaan kerja sama memelihara kambing, dilakukan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh pihak BKM Rejomulyo dengan pengelola (masyarakat).

Syarat dalam melakukan *mudharabah* yaitu

- a. Syarat yang berkaitan dengan *aqid*,

Syaratnya yaitu bahwa *aqid* (orang yang melakukan akad) baik pemilik modal atau pengelola harus cakap hukum, karena berhubungan

dengan memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah* (pelimpahan tugas atau kewenangan tertentu).⁸ Oleh karena itu, *muḍarabah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang dipaksa. Akan tetapi, tidak disyaratkan harus muslim. Dalam pelaksanaan kerja sama memelihara kambing, orang yang melakukan akad yaitu cakap hukum. Dalam syarat yang berkaitan dengan *aqid*, berarti terpenuhi.

b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu

- Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar dan lain sebagainya, apabila berbentuk emas atau perak batangan atau barang dagangan, maka tidak sah.
- Modal diketahui dengan jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang dibuat.
- Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada ditangan pengelola.

Pelaksanaan kerja sama memelihara kambing yang dilakukan di BKM Rejomulyo, telah memenuhi syarat yang berkaitan dengan modal yaitu modal yang diserahkan BKM kepada pengelola berupa uang tunai.

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan,

Syaratnya yaitu keuntungan harus diketahui dengan jelas kadarnya, misalnya setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40% : 60%, 35%: 65%

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, hlm. 374.

dan seterusnya, apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad *muḍarabah* bisa menjadi batal. Pelaksanaan kerja sama dalam memelihara kambing mengenai syarat yang berkaitan dengan keuntungan, yaitu telah ditentukan pembagian keuntungannya sebesar 70% : 30 %. Untuk pihak pengelola sebesar 70% dan untuk BKM Rejomulyo sebesar 30%.

Dalam pelaksanaan kerja sama pemeliharaan kambing di BKM Rejomulyo, sudah memenuhi rukun dan syarat *muḍarabah*, yaitu dalam pelaksanaan penyerahan modal dari BKM Rejomulyo kepada pihak pengelola dengan dilakukan akad penyerahan, orang yang melakukannya cakap hukum (mempunyai keahlian), dan ditentukannya presentasi keuntungan masing-masing pihak serta modal yang diberikan juga berupa uang tidak barang.

Kerja sama pemeliharaan kambing, pihak BKM Rejomulyo sebagai penyedia modal dan warga masyarakat sebagai pihak pengelola. Selama pemeliharaanya ditanggung oleh pihak pengelola dari memberikan makan, tempat tinggal dan jika terkena sakit. Dalam pembagian keuntungan dilakukan setelah proses penjualan kambing tersebut, dengan pembagian hasilnya 70% : 30%, 70 % untuk pihak pengelola dan 30 % untuk pihak BKM Rejomulyo. Pihak pengelola dalam hal ini menerima amanat yang diberikan oleh penyedia modal, dalam QS. Al-Anfāl: 27 menjelaskan bahwa apabila dalam melakukan kerja sama jangan mengkhianati amanat yang telah dipercayakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁹

Berkaitan dengan biaya pengelolaannya di BKM Rejomulyo yaitu di tanggung oleh pihak pengelola, menurut para *fuqaha* berbeda pendapat dalam masalah biaya selama kegiatan berjalan. Menurut Imam Syafi’i, Hanabilah dan Zhahiriyyah, *muḍarib* tidak berhak atas biaya yang diambil dari harta *muḍarabah* baik dalam tempat sendiri atau dalam perjalanan kecuali atas izin pemilik modal, karena *muḍarib* sudah mendapatkan atas bagian keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak lain lagi. Menurut Ibrahim An-Nakha’i dan Hasan Al-Bishri, *muḍarib* berhak atas biaya pengelolaan, baik ketika ditempat sendiri maupun dalam perjalanan, sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik dan Zaidiyah, *muḍarib* hanya berhak menerima biaya pengelolaan ketika dalam perjalanan. Dalam membagi keuntungan, disyaratkan modal harus diterima dahulu oleh pemilik modal sebelum keuntungan dibagi bersama.

Muḍarabah dapat batal dikarenakan dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya atau diberhentikan oleh pemilik modal, meninggalnya salah satu pihak, salah satu pihak terserang penyakit gila, pemilik modal murtad, dan harta *muḍarabah* rusak di tangan *muḍarib*. Syarat dihentikan atau dibatalkannya kegiatan yaitu meninggalnya salah satu pihak, seperti yang dialami oleh warga yang pernah ikut tetapi sekarang sudah meninggal, kerja samanya sudah tidak dilanjutkan dan dalam Islam jika salah satu pihak meninggal maka kerja sama tersebut menjadi batal atau berakhir. Mengenai

⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 264.

hukum batal atau tidaknya dari sebagian pihak yang meninggal, terdapat perbedaan pendapat menurut jumhur Ulama. Hal tersebut karena dalam *muḍarabah* mengandung unsur *wakalah* (pemberian mandat/tugas) sedangkan menurut Malikiyah, *muḍarabah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini apabila yang meninggal itu pengelola maka ahli warisnya bisa menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jika mereka termasuk orang yang dapat dipercaya.

Syarat dihentikan atau dibatalkannya kegiatan yaitu apabila modal rusak atau hilang di tangan *muḍarib* sebelum membeli sesuatu maka *muḍarabah* batal, karena sudah jelas modal telah diterima oleh *muḍarib* untuk kepentingan akad *muḍarabah*. Pada kondisi tersebut, pihak *muḍarib* harus bertanggung jawab atas kerugian modal akibat perbuatannya.

Dengan demikian praktek kerja sama yang dilakukan BKM Rejomulyo bidang UPS, yaitu kerja sama pemeliharaan kambing dengan memberikan modal sebesar Rp. 2.050.000,- menurut hukum Islam sama dengan akad *muḍarabah* jenis *muqqayyadah* dan sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Akan tetapi dalam biaya pemeliharaan terdapat perbedaan pendapat dari para Ulama Fiqh yaitu ada yang membolehkan mendapatkan biaya selama memelihara dan ada yang tidak berhak mendapatkan biaya memelihara karena sudah mendapatkan atas bagian keuntungan.